



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN BELANJA BUNGA, SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN
SOSIAL, BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 33 Tahun 2016 telah ditetapkan Tata Cara Pengelolaan Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
17. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BELANJA BUNGA, SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Perangkat Daerah/Unit Kerja adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah dalam bentuk Badan, Kantor, Rumah Sakit Daerah, dan Satuan.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Pengguna Anggaran/Barang.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

9. **Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.**
10. **Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.**
11. **Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat KPA PPKD adalah pejabat administrator yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dari fungsi SKPKD.**
12. **Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.**
13. **Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah.**
14. **Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah.**
15. **Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah.**
16. **Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.**

17. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
18. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
19. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
20. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah daerah dengan penerima hibah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. belanja bunga;
- b. belanja subsidi;
- c. belanja hibah;
- d. belanja bantuan sosial;
- e. belanja bagi hasil;
- f. belanja bantuan keuangan; dan
- g. belanja tidak terduga.

BAB II
BELANJA BUNGA

Pasal 3

- (1) Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga hutang yang dihitung atas kewajiban pokok hutang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- (2) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam RKA PPKD.
- (3) RKA PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci menjadi rincian RKA PPKD yang dikelola oleh KPA PPKD sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan.
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan DPA PPKD.
- (5) DPA PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dirinci menjadi rincian DPA PPKD yang dikelola oleh KPA PPKD sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan.
- (6) Pencairan belanja bunga dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (7) Persyaratan dokumen pencairan belanja bunga meliputi :
 - a. peraturan daerah tentang pinjaman;
 - b. naskah perjanjian pinjaman;
 - c. kuitansi asli bermaterai;
 - d. fotocopy nomor rekening bank.
- (8) KPA PPKD menyusun laporan realisasi belanja bunga sesuai dengan kewenangannya.
- (9) Berdasarkan laporan realisasi belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (8), PPKD menyusun laporan realisasi belanja bunga pada tahun anggaran berkenaan.

BAB III
BELANJA SUBSIDI

Pasal 4

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- (2) Perusahaan/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.
- (3) Perusahaan/lembaga penerima belanja subsidi tersebut harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara.
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam RKA PPKD.
- (5) RKA PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dirinci menjadi rincian RKA PPKD yang dikelola oleh KPA PPKD sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan.
- (6) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan DPA PPKD.
- (7) DPA PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dirinci menjadi rincian DPA PPKD yang dikelola oleh KPA PPKD sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan.
- (8) Pencairan belanja subsidi dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (9) Persyaratan dokumen pencairan belanja subsidi meliputi:
 - a. Keputusan Gubernur tentang pemberian subsidi;
 - b. fotocopy nomor rekening bank;
 - c. kuitansi asli bermaterai.
- (10) KPA PPKD menyusun laporan realisasi belanja subsidi sesuai dengan kewenangannya.
- (11) Berdasarkan laporan realisasi belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), PPKD menyusun laporan realisasi belanja subsidi pada tahun anggaran berkenaan.

BAB IV
BELANJA HIBAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dapat berupa uang, barang atau jasa.**
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan yang ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.**
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:**
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;**
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;**
 - c. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;**
 - d. memenuhi persyaratan penerima hibah.**
- (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b termasuk organisasi kemasyarakatan yang pembentukannya difasilitasi pemerintah daerah.**
- (5) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.**

Pasal 6

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah.**
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.**
- (3) Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (4) Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada:**
 - a. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;**
 - b. badan dan lembaga nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh menteri atau gubernur;**
 - c. badan dan lembaga nirlaba, sukarela, bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya;**
 - d. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.**

- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi pemerintah daerah dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi daerah;
 - c. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 8

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia menyampaikan asli usulan/proposal hibah secara tertulis kepada Gubernur.

- (2) Usulan/proposal hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
- a. pengusul hibah;
 - b. besaran/rincian penggunaan hibah;
 - c. waktu dan pelaksanaan hibah;
 - d. usulan/proposal hibah memenuhi ketentuan:
 - 1) Usulan/proposal hibah dari pemerintah harus ditandatangani oleh kepala satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian;
 - 2) Usulan/proposal hibah dari pemerintah kabupaten/kota harus ditandatangani oleh bupati/walikota;
 - 3) Usulan/proposal hibah dari perusahaan daerah harus ditandatangani oleh direktur utama.
 - 4) Usulan/proposal hibah dari badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan harus ditandatangani oleh pimpinan badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan dan diketahui oleh kepala desa/lurah setempat.
 - e. fotokopi akte pendirian Badan, Lembaga dan Organisasi kemasyarakatan yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.
 - f. fotokopi KTP ketua, sekretaris, dan bendahara badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Gubernur dan/atau sekretaris daerah meneruskan usulan/proposal kepada Perangkat Daerah/unit kerja terkait untuk melakukan evaluasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Perangkat Daerah/unit kerja terkait dalam melakukan evaluasi atas usulan/proposal dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 serta pertimbangan objektif lainnya.
- (5) Perangkat Daerah/unit kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada gubernur melalui TAPD.

- (6) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (7) Rekomendasi Perangkat Daerah/unit kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (8) Contoh format usulan/proposal hibah dan hasil evaluasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang dan/atau jasa dicantumkan dalam RKA-Perangkat Daerah.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian objek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Obyek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
 - d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

- (3) Hibah berupa barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa, dan rincian obyek belanja hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada Perangkat Daerah.
- (4) Gubernur mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam format Lampiran III Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- (5) Contoh format Lampiran III Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran huruf E sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang dan/atau jasa berdasarkan atas DPA-Perangkat Daerah.

Pasal 12

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Gubernur dan penerima hibah.
- (2) Dalam penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Perangkat Daerah yang melakukan evaluasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk menandatangani NPHD.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;

- c. jumlah/besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (4) Contoh format NPHD sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F, dan huruf G sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang/jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal pencairan hibah dilakukan secara bertahap, maka pencairan tahap berikutnya dilakukan setelah penerima hibah menyampaikan laporan penggunaan tahap sebelumnya kepada gubernur melalui PPKD dengan tembusan Perangkat Daerah/unit kerja terkait.
- (6) Contoh format Keputusan Gubernur tentang penerima hibah dan besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H, dan huruf I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

- (1) Pencairan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dilakukan dengan :**
 - a. PPKD menyampaikan pemberitahuan kepada Perangkat Daerah/unit kerja terkait bahwa pencairan hibah telah dapat diproses dengan melengkapi dokumen persyaratan:**
 - 1) NPHD;**
 - 2) Nomor rekening bank penerima hibah;**
 - 3) Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;**
 - 4) Kuitansi tanda terima bermaterai cukup;**
 - b. SPD belanja hibah diterbitkan oleh PPKD;**
 - c. Perangkat Daerah/unit kerja bertanggung jawab untuk meneliti kebenaran dan kelengkapan dokumen persyaratan yang diajukan oleh penerima hibah serta memfasilitasi penyusunan dan penandatanganan NPHD dan pakta integritas selanjutnya menyampaikan dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada PPKD melalui bendahara pengeluaran SKPKD untuk dibuatkan SPP-LS dan selanjutnya disampaikan kepada PPK SKPKD;**
 - d. PPK SKPKD meneliti dan memverifikasi kelengkapan SPP-LS dan apabila telah lengkap dibuatkan SPM-LS untuk ditandatangani oleh PPKD dan selanjutnya SPM-LS beserta dokumen pendukungnya dikirim ke kuasa BUD;**
 - e. kuasa BUD melakukan verifikasi atas SPM-LS, jika telah lengkap maka kuasa BUD menerbitkan SP2D LS.**
- (2) Contoh format pakta integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf J sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.**

Pasal 15

- (1) Pengadaan barang/jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyaluran/penyerahan hibah barang dan/atau jasa dilakukan dengan:
 - a. Perangkat Daerah terkait memberitahukan kepada penerima hibah bahwa penyaluran/penyerahan hibah telah dapat diproses;
 - b. penyaluran/penyerahan dilakukan dengan kelengkapan dokumen:
 - 1) NPHD;
 - 2) Pakta integritas;
 - 3) Berita acara serah terima barang/jasa.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 16

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui Kepala SKPKD selaku PPKD dengan tembusan Perangkat Daerah/unit kerja terkait.
- (2) PPKD menyusun laporan realisasi belanja hibah berupa uang pada tahun anggaran berkenaan.
- (3) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui kepala Perangkat Daerah/unit kerja terkait.
- (4) Contoh format penggunaan hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf K, dan huruf L sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada Perangkat Daerah terkait.

- (3) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, dilaporkan sebagai persediaan hibah barang dan/atau jasa dalam neraca Perangkat Daerah terkait.

Pasal 18

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah dalam bentuk uang meliputi:

- a. usulan/proposal tertulis dari calon penerima hibah kepada gubernur;
- b. Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 19

(1) **Pertanggungjawaban Perangkat Daerah atas pemberian hibah dalam bentuk barang/jasa meliputi:**

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Gubernur;
- b. Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima hibah barang/jasa;
- c. NPHD;
- d. bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

(2) **Contoh format bukti/berita acara serah terima barang/jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf M sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.**

Pasal 20

(1) **Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.**

(2) **Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:**

- a. laporan penggunaan hibah;

- b. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD, dan;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan bagi penerima hibah berupa uang dan salinan bukti serah terima barang dan/atau jasa bagi penerima hibah berupa barang dan/atau jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala SKPKD selaku PPKD dan tembusan kepada Perangkat Daerah/unit kerja terkait paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disebabkan antara lain:
- a. pencairan dana dilakukan pada akhir anggaran;
 - b. pelaksanaan kegiatan membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) bulan.
- (5) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melebihi ketentuan pada ayat (3) dengan batas waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dana hibah diterima.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
- (7) Contoh format surat pertanggungjawaban sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf N sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 21

Apabila penerima belanja hibah berupa uang dalam melaksanakan kegiatannya terdapat sisa dana, maka dapat melakukan :

- a. penyetoran kembali ke rekening kas daerah paling lambat 5 (lima) hari setelah laporan pertanggungjawaban disampaikan;

- b. apabila sisa dana akan dipergunakan kembali pada tahun anggaran berjalan maka penerima belanja hibah wajib merevisi Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan melaporkan penggunaan dana tersebut kepada Gubernur melalui PPKD dan tembusan Perangkat Daerah/unit kerja terkait.

Pasal 22

- (1) Realisasi hibah berupa barang/jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Contoh format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran O sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah/unit kerja terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah Provinsi.
- (3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat temuan hibah yang tidak sesuai dengan usulan/proposal yang telah disetujui, penerima hibah yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
BANTUAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 25

- (1) Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) meliputi:
 - a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.

- (4) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau dan/atau atas usulan Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Jumlah pagu usulan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu bantuan sosial yang berdasarkan usulan calon penerima.
- (6) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (7) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 26

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - d. sesuai tujuan penggunaan;
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 27

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar yang diberikan dalam bentuk antara lain:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau;
 - k. rujukan.

- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal yang diberikan dalam bentuk antara lain :
- a. bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk:
 - 1) Bantuan langsung;
 - 2) Penyediaan aksesibilitas; dan
 - 3) Penguatan kelembagaan
 - b. advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak; dan
 - c. bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum bagi orang miskin yang terkena masalah hukum.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dalam bentuk antara lain:
- a. peningkatan kemauan dan kemampuan yang dilakukan dalam bentuk:
 - 1) Diagnosis dan pemberian motivasi;
 - 2) Pelatihan dan keterampilan;
 - 3) Pendampingan;
 - 4) Pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha;
 - 5) Peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - 6) Supervisi dan advokasi sosial;
 - 7) Penguatan kecerdasan sosial;
 - 8) Penataan lingkungan sosial;
 - 9) Bimbingan lanjut.

- b. penggalian potensi dan sumber daya yang dilakukan dalam bentuk:
- 1) **Diagnosis dan pemberian motivasi;**
 - 2) **Penguatan kelembagaan masyarakat;**
 - 3) **Kemitraan dan penggalangan;**
 - 4) **Pemberian stimulan:**
 - a) **penggalian nilai-nilai dasar;**
 - b) **pemberian akses;**
 - c) **pemberian bantuan usaha.**
- (4) **Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, meliputi asuransi kesejahteraan sosial bagi orang sakit dan orang cacat, pensiunan/veteran berupa bantuan iuran BPJS Kesehatan.**
- (5) **Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan yang dilakukan dalam bentuk antara lain:**
- a. **penyuluhan dan bimbingan sosial;**
 - b. **pelayanan sosial;**
 - c. **penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;**
 - d. **penyediaan akses pelayanan;**
 - e. **penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;**
 - f. **penyediaan akses pelayanan perumahan dan pemukiman;**
dan
 - g. **penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.**
- (6) **Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi, meliputi bantuan kepada kelompok masyarakat/perorangan akibat korban bencana alam, korban tindak kekerasan atau eksploitasi dan diskriminasi. Diberikan dalam bentuk antara lain :**

- a. penyediaan dan penyiapan barang pasokan;
- b. pemenuhan kebutuhan dasar meliputi bantuan penyediaan kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial dan penampungan serta tempat hunian;
- c. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan;
- d. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana;
- e. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- f. santunan dukacita; dan
- g. santunan kecacatan.

Pasal 28

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang dan/atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat, dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 29

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan/proposal tertulis kepada Gubernur.
- (2) Usulan/proposal bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pengusul bantuan sosial;

- b. besaran bantuan sosial;
 - c. rencana penggunaan bantuan sosial;
 - d. usulan bantuan sosial memenuhi ketentuan:
 - 1) Usulan/proposal bantuan sosial untuk individu, keluarga dan /atau masyarakat diketahui oleh kepala desa/lurah dan untuk lembaga non pemerintah ditandatangani oleh ketua lembaga dan diketahui oleh kepala desa/lurah;
 - 2) Fotocopy KTP pemohon;
 - 3) Fotocopy akte pendirian yayasan/lembaga/wakaf, sedangkan untuk kepanitiaan harus melampirkan keputusan pembentukan kepanitiaan yang disahkan oleh kepala desa/lurah dan diketahui camat;
 - 4) Fotocopy KTP ketua, sekretaris, dan bendahara lembaga/yayasan/panitia.
- (3) Gubernur dan/atau sekretaris daerah meneruskan usulan/proposal kepada Perangkat Daerah/unit kerja terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk melakukan evaluasi.
 - (4) Perangkat Daerah/unit kerja terkait dalam melakukan evaluasi atas usulan/proposal memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 26.
 - (5) Perangkat Daerah/unit kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
 - (6) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
 - (7) Rekomendasi Perangkat Daerah/unit kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
 - (8) Contoh format usulan/proposal bantuan sosial dan hasil evaluasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf P, huruf Q, huruf R, dan huruf S sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 30

- (1) Bantuan Sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.**
- (2) Bantuan Sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-Perangkat Daerah.**
- (3) RKA-PPKD dan RKA-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD.**

Pasal 31

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.**
- (2) Obyek belanja bantuan sosial dan rincian obyek bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :**
 - a. individu dan/atau keluarga;**
 - b. masyarakat;**
 - c. lembaga non Pemerintah.**
- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok bantuan langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang/jasa, obyek belanja bantuan sosial/barang, dan rincian obyek belanja bantuan sosial/barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada Perangkat Daerah.**
- (4) Gubernur mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.**
- (5) Contoh format Lampiran IV tentang penjabaran APBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf T sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.**

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-Perangkat Daerah.

Pasal 33

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Gubernur berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4).
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) didasarkan pada permintaan tertulis individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan gubernur setelah diverifikasi oleh Perangkat Daerah/unit kerja terkait.
- (4) Contoh format Keputusan Gubernur tentang penerima bantuan sosial beserta besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf U, dan huruf V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 34

- (1) Pencairan bantuan sosial dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

- (2) Dalam hal bantuan sosial tunai dengan nilai uang sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dilakukan dengan mekanisme yang disetarakan dengan uang persediaan/ganti uang/tambah uang (UP/GU/TU).
- (3) Penyaluran bantuan sosial tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan bantuan sosial.
- (4) Pencairan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. SPD belanja bantuan sosial yang diterbitkan PPKD disampaikan kepada Perangkat Daerah/unit kerja terkait untuk selanjutnya diberitahukan kepada penerima bantuan sosial bahwa pencairan bantuan sosial telah dapat diproses dengan melengkapi persyaratan:
 - 1) pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan/proposal;
 - 2) nomor rekening bank;
 - 3) kuitansi tanda terima bermaterai cukup.
 - b. Perangkat Daerah/unit kerja terkait bertanggung jawab meneliti kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan dan memfasilitasi penyusunan pakta integritas.
 - c. Perangkat Daerah/unit kerja terkait menyampaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada bendahara pengeluaran SKPKD untuk dibuatkan SPP-LS dan selanjutnya disampaikan kepada PPK SKPKD.
 - d. PPK SKPKD meneliti dan memverifikasi kelengkapan SPP-LS dan apabila telah lengkap dibuatkan SPM-LS untuk ditanda tangani oleh PPKD dan selanjutnya SPM-LS beserta pendukungnya dikirim ke kuasa BUD.
 - e. Kuasa BUD melakukan verifikasi atas SPM-LS, jika telah lengkap maka kuasa BUD menerbitkan SP2D LS.

Pasal 35

Pengadaan barang/jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 36

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Gubernur melalui PPKD dengan tembusan kepada Perangkat Daerah/unit kerja terkait.**
- (2) PPKD menyusun laporan realisasi belanja bantuan sosial berupa uang pada tahun anggaran berkenaan.**
- (3) Penerima bantuan sosial berupa barang dan/atau jasa menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah/unit kerja terkait.**
- (4) Bantuan sosial berupa barang/jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang/jasa dalam program dan kegiatan pada Perangkat Daerah/unit kerja terkait.**
- (5) Bantuan sosial berupa barang/jasa yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun berkenaan dilaporkan sebagai persediaan bantuan sosial barang/jasa dalam neraca Perangkat Daerah/unit kerja terkait.**
- (6) Contoh format laporan penggunaan bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf W, dan huruf X sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.**

Pasal 37

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:**
 - a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Gubernur;**
 - b. keputusan gubernur tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;**
 - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan/proposal; dan**
 - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian bantuan sosial berupa barang/jasa.**
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.**
- (3) Contoh format pakta integritas dan bukti/berita acara serah terima barang/jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf Y, dan huruf Z sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.**

Pasal 38

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.**
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:**
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;**
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan**
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa bagi penerima bantuan sosial berupa barang/jasa.**

- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur melalui PPKD dan tembusan kepada Perangkat Daerah/unit kerja terkait paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disebabkan antara lain:
 - a. pencairan dana dilakukan pada akhir tahun anggaran;
 - b. pelaksanaan kegiatan membutuhkan waktu lebih dari 1(satu) bulan.
- (5) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dikecualikan pada ayat (4) dapat melebihi ketentuan pada ayat (3) dengan batas waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dana bantuan sosial diterima.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.
- (7) Khusus untuk penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) tidak diwajibkan membuat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (8) Contoh format pernyataan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran AA sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 39

Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintah pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Bagian Kelima
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 40

- (1) Perangkat Daerah/unit kerja terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.
- (3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) terdapat penggunaan bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
BELANJA BAGI HASIL

Pasal 41

- (1) Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan pemberian dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah kepada Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk menyalurkan kembali bagian Kabupaten/Kota dari penerimaan pajak pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan/atau aspek potensi antar Kabupaten/Kota yang formula perhitungannya lebih lanjut diatur dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Penganggaran belanja bagi hasil kepada Kabupaten/Kota dilakukan dengan memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada tahun anggaran berkenaan.

- (4) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam RKA PPKD.
- (5) RKA PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dirinci menjadi rincian RKA PPKD yang dikelola oleh KPA PPKD sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan.
- (6) RKA PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar penganggaran belanja bagi hasil dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Setelah penetapan APBD, Gubernur menerbitkan Keputusan Gubernur tentang alokasi dana bagi hasil dari daerah kepada Kabupaten/Kota untuk selanjutnya sebagai dasar penganggaran dalam APBD Kabupaten/Kota.
- (8) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan DPA PPKD.
- (9) DPA PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dirinci menjadi DPA PPKD yang dikelola oleh KPA PPKD sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan.
- (10) Penyaluran dana belanja bagi hasil kepada Kabupaten/Kota dilakukan per bulan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Pencairan belanja bagi hasil dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS), yaitu :
 - a. persyaratan dokumen pencairan belanja bagi hasil meliputi:
 1. Bupati/Wali Kota menyerahkan nomor rekening kas umum daerah Kabupaten/Kota;
 2. Kabupaten/Kota menyampaikan kuitansi bermaterai cukup sebesar dana yang ditransfer ke rekening kas umum daerah kabupaten/kota.
 - b. Surat Penyediaan Dana (SPD) yang diterbitkan PPKD sebagai dasar bendahara pengeluaran SKPKD untuk mengajukan SPP LS untuk selanjutnya disampaikan kepada PPK SKPKD;
 - c. PPK SKPKD meneliti dan memverifikasi kelengkapan SPP LS dan apabila telah lengkap dibuat SPM LS untuk ditandatangani oleh PPKD dan selanjutnya SPM LS

beserta dokumen pendukungnya dikirim kepada kuasa BUD;

d. Kuasa BUD melakukan verifikasi SPM LS, jika telah lengkap maka kuasa BUD menerbitkan SP2D LS.

- (12) Apabila terjadi pelampauan target pendapatan dari pajak daerah pada tahun anggaran berkenaan yang belum direalisasikan kepada Kabupaten/Kota, belanja bagi hasil dianggarkan dalam perubahan APBD tahun anggaran berikutnya.
- (13) Jika terjadi kelebihan pembayaran kepada Kabupaten/Kota, maka akan diperhitungkan pada pembayaran tahun anggaran berikutnya.
- (14) PPKD menyusun laporan realisasi belanja bagi hasil pada tahun anggaran berkenaan.

BAB VII

BELANJA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 42

- (1) Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.
- (2) Bantuan keuangan bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, pendapatan perkapita dan PDRB per kapita serta tingkat kesulitan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan peruntukan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa penerima bantuan.
- (3) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membantu capaian program prioritas Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan sesuai urusan yang menjadi

kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa yang peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Pemberian bantuan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD Kabupaten/Kota dan APB desa.
- (5) Penganggaran bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa didasarkan atas usulan/proposal yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa kepada Gubernur atau atas dasar kebijakan Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan asas keadilan.
- (6) Gubernur meneruskan usulan/proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada TAPD untuk mendapat pertimbangan sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (7) Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran belanja bantuan keuangan dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (8) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam RKA-PPKD.
- (9) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dirinci menjadi rincian RKA-PPKD yang dikelola oleh KPA PPKD sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan.
- (10) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menjadi dasar penganggaran belanja bantuan keuangan dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Setelah penetapan APBD, Gubernur memberitahukan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota pada APBD Daerah untuk selanjutnya sebagai dasar penganggaran dalam APBD Kabupaten/Kota dan APB Desa.
- (12) Dalam hal penetapan APBD Kabupaten/Kota mendahului penetapan APBD daerah, maka penganggaran bantuan keuangan pada APBD Kabupaten/Kota dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Kabupaten/Kota dengan memberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk bantuan

keuangan yang bersifat khusus, dan persetujuan DPRD untuk bantuan keuangan yang bersifat umum, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Kabupaten/Kota.

- (13) Dalam hal pemberitahuan bantuan keuangan diterima setelah penetapan perubahan APBD tahun anggaran berkenaan, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam LRA pemerintah kabupaten/kota.
- (14) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan DPA-PPKD.
- (15) DPA- PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dirinci menjadi DPA-PPKD yang dikelola oleh KPA PPKD sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan.
- (16) Bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota diberikan/disalurkan dengan cara:
 - a. bantuan keuangan yang diperuntukkan untuk kegiatan non fisik dilakukan secara sekaligus dengan persyaratan:
 1. surat permohonan pencairan dana dari Bupati/Wali Kota;
 2. surat pernyataan Bupati/Wali Kota bahwa bantuan keuangan daerah telah dianggarkan pada APBD Kabupaten/Kota atau pada Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan penjabaran APBD Kabupaten/Kota bagi yang telah menyelesaikan APBD sebelum surat pemberitahuan diterima oleh Kabupaten/Kota;
 3. kuitansi asli bermaterai cukup yang ditandatangani oleh BUD;
 4. nomor rekening kas umum daerah Kabupaten/Kota.
 - b. untuk kegiatan pengadaan barang/jasa disalurkan sesuai dengan nilai kontrak/surat perintah kerja (SPK) dengan ketentuan:
 1. Pengadaan barang/jasa konstruksi yang nilainya sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dicairkan/disalurkan dengan cara sekaligus dengan persyaratan:
 - a) Surat permohonan pencairan dana dari Bupati/Wali Kota;

- b) Surat pernyataan Bupati/Wali Kota bahwa bantuan keuangan telah dianggarkan pada APBD Kabupaten/Kota atau pada peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD Kabupaten/Kota bagi yang telah menyelesaikan APBD sebelum surat pemberitahuan diterima oleh Kabupaten/Kota.
 - c) Kegiatan telah dilaksanakan 100% (seratus persen) dengan membuat formulir yang berisi:
 - 1) Nomor urut;
 - 2) Nomor kode rekening;
 - 3) Nama kegiatan,
 - 4) Jumlah pagu anggaran;
 - 5) Nomor dan tanggal kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK);
 - 6) Nilai kontrak/SPK;
 - 7) Nama perusahaan rekanan;
 - 8) Nomor dan tanggal berita acara serah terima barang/pekerjaan.
 - d) Kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota.
 - e) Nomor rekening kas umum daerah Kabupaten/Kota.
2. Pengadaan jasa konstruksi yang nilainya diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dicairkan/disalurkan secara bertahap dengan ketentuan:
- a) Tahap I (pertama) sebesar 30% (tiga puluh persen), setelah surat pernyataan bupati/walikota diterima bahwa bantuan keuangan telah dianggarkan pada APBD Kabupaten/Kota atau pada Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan penjabaran APBD Kabupaten/Kota bagi yang telah menyelesaikan APBD sebelum surat pemberitahuan diterima oleh Kabupaten/Kota; dan Kontrak telah ditandatangani dengan membuat formulir yang berisi:

- 1) Nomor urut;
 - 2) Nomor kode rekening;
 - 3) Nama kegiatan;
 - 4) Jumlah pagu anggaran;
 - 5) Nomor dan tanggal kontrak;
 - 6) Nilai kontrak;
 - 7) Nama perusahaan rekanan.
- b) Tahap II (kedua) sebesar 40% (empat puluh persen) setelah Kabupaten/Kota menyampaikan laporan realisasi fisik sebesar 50% (lima puluh persen) serta melampirkan kuitansi dana bantuan tahap I (pertama).
- c) Tahap III (ketiga) sebesar 30% (tiga puluh persen) setelah Kabupaten/Kota menyampaikan laporan realisasi fisik sebesar 100% (seratus persen) serta melampirkan kuitansi dana bantuan tahap II (kedua) dan membuat formulir yang berisi:
- 1) Nomor urut;
 - 2) Nomor kode rekening;
 - 3) Nama kegiatan;
 - 4) Jumlah pagu anggaran;
 - 5) Nomor dan tanggal kontrak;
 - 6) Nilai kontrak;
 - 7) Nama perusahaan rekanan;
 - 8) Nomor dan tanggal berita acara kemajuan fisik dan keuangan.
- d) Bantuan keuangan yang bersumber dari perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan diberikan/disalurkan secara sekaligus, paling lambat minggu ketiga bulan Desember tahun anggaran berkenaan.
- e) Kuitansi penerimaan dana bantuan tahap III (ketiga) dan dana bantuan yang bersumber dari perubahan APBD disampaikan selambat – lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- (17) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa diberikan/disalurkan secara sekaligus.
- (18) Surat permohonan pencairan bantuan keuangan dari Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa paling lambat diterima 7 (tujuh) hari kerja sebelum tahun anggaran berakhir.
- (19) Dalam hal bantuan keuangan tidak tersalur seluruhnya sebagai akibat terlampauinya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (18) maka pendanaan dan penyelesaian kegiatan dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan menjadi tanggung jawab Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.
- (20) Pencairan belanja bantuan keuangan yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS), yaitu:
 - a. Bupati/Wali Kota menyampaikan surat permohonan pencairan dana bantuan keuangan kepada Gubernur Sumatera Utara d/p Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
 - b. berdasarkan surat permohonan pencairan dana bantuan keuangan dari bupati/walikota, maka PPKD menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - c. berdasarkan SPD yang diterbitkan PPKD, maka Bendahara Pengeluaran SKPKD menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS;
 - d. SPP LS disampaikan oleh bendahara pengeluaran SKPKD kepada Kuasa PPKD melalui PPK SKPKD;
 - e. PPK SKPKD meneliti dan memverifikasi kelengkapan SPP LS dan apabila telah lengkap, PPK SKPKD membuat Surat Perintah Membayar (SPM) LS untuk ditandatangani oleh kuasa PPKD;
 - f. SPM LS yang telah ditandatangani oleh kuasa PPKD disampaikan kepada kuasa BUD;
 - g. kuasa BUD melakukan penelitian kelengkapan SPM LS, jika telah lengkap maka kuasa BUD menerbitkan SP2D LS;

- h. berdasarkan SP2D LS yang diterbitkan oleh kuasa BUD, selanjutnya PT. Bank Sumut melakukan transfer dana kepada kabupaten/kota penerima sesuai nomor rekening yang tercantum SP2D.
- (21) Bantuan keuangan kepada partai politik diberikan/disalurkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (21) PPKD menyusun realisasi belanja bantuan keuangan pada tahun anggaran berkenaan.

BAB VIII

BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 43

- (1) Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.
- (3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.
- (4) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kebutuhan yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota/Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari APBN atau sumber-sumber lainnya yang sah.

- (5) Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi belanja tidak terduga tahun anggaran sebelumnya dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, di luar kendali dan pengaruh Pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat yang mendesak dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun anggaran berkenaan.
- (6) Dasar pengeluaran belanja tidak terduga yang dianggarkan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan oleh Keputusan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan dimaksud ditetapkan.
- (7) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam RKA-PPKD.
- (8) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dirinci menjadi rincian RKA-PPKD yang dikelola oleh KPA PPKD sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan.
- (9) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan DPA-PPKD.
- (10) DPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dirinci menjadi rincian DPA-PPKD yang dikelola oleh KPA PPKD sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan.
- (11) Pencairan belanja bantuan tidak terduga dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS), yaitu:
 - a. persyaratan administrasi terdiri dari:
 1. Surat penjelasan yang menyatakan adanya keadaan darurat dari Perangkat Daerah, Bupati/Wali Kota;
 2. Rekomendasi dari tim yang dibentuk oleh Gubernur atau persetujuan pemberian belanja tidak terduga dari Gubernur;
 3. Keputusan Gubernur tentang penggunaan belanja tidak terduga;
 4. Surat permohonan permintaan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;

5. Kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang ditandatangani oleh penerima pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
 6. Nomor rekening bank.
- b. berdasarkan surat permohonan pencairan dana belanja tidak terduga disertai dengan persyaratan administrasi dan SPD yang diterbitkan oleh PPKD, bendahara pengeluaran SKPKD membuat SPP-LS untuk selanjutnya disampaikan kepada PPK-SKPKD;
 - c. PPK - SKPKD meneliti dan memverifikasi kelengkapan SPP-LS dan apabila telah lengkap dibuat SPM-LS untuk ditandatangani oleh PPKD dan selanjutnya SPM-LS beserta pendukungnya dikirim ke kuasa BUD.
 - d. kuasa BUD melakukan verifikasi SPM - LS, jika telah lengkap maka kuasa BUD menerbitkan SP2D - LS.
- (12) Penerima belanja tidak terduga wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah waktu tanggap darurat berakhir dalam bentuk realisasi penggunaan dana dan bukti-bukti pendukung yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) PPKD menyusun laporan realisasi belanja tidak terduga pada tahun anggaran berkenaan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikecualikan terhadap :
- a. organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;

- b. organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
- c. organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya;
- d. organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing, Warga Negara Asing bersama Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 diundangkan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 15 Februari 2019
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 15 Februari 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

R. SABRINA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
Pelaksana



APRILLA H. SIREGAR
Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19690421 199003 2003

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 7 TAHUN 2019
TANGGAL 15 FEBRUARI 2019
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BELANJA BUNGA, SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

A. CONTOH FORMAT USULAN/PROPOSAL HIBAH

KOP ORGANISASI/LEMBAGA

....., 20....

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Hibah
.....

Kepada Yth.
GUBERNUR SUMATERA UTARA
di
.....

Bersama ini kami datang memohon kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara, kiranya dapat diberikan bantuan dalam bentuk hibah berupa (Uang/barang) untuk menunjang pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi kami sebagai Lembaga/Organisasi/Pemerintahan sehingga dapat berjalan secara optimal dan berperan aktif dalam percepatan pembangunan dan pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan di daerah.

Hibah dimaksud akan dipergunakan untuk kegiatan:

- a.....
- b.....
- c.....
- d.....
- dst

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya berkenan untuk dapat membantu kami dalam bentuk pemberian hibah (Uang sebesar Rp...../Barang dengan jenis..... senilai Rp.....

Sebagai bahan pertimbangan Bapak kami sampaikan proposal permohonan hibah dimaksud beserta lampirannya.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Pemohon
(Kepala Ormas/LSM/Perorangan)

B. CONTOH FORMAT USULAN/PROPOSAL HIBAH

**SISTEMATIKA
PROPOSAL PERMOHONAN HIBAH**

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. RENCANA PEMANFAATAN HIBAH

BAB III. WAKTU DAN LOKASI HIBAH

BAB VI. JENIS HIBAH YANG DIUSULKAN

BAB VI. NILAI HIBAH DAN RKA BELANJA HIBAH

BAB VII. PENUTUP

LAMPIRAN PENUNJANG

**C. CONTOH FORMAT HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH
DALAM BENTUK UANG**

**HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH
DALAM BENTUK UANG**

NO	NAMA CALON PENERIMA HIBAH	URAIAN USULAN	JUMLAH	BESARAN/NILAI HIBAH YANG DIREKOMENDASI
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.	dst			

KEPALA PERANGKAT DAERAH

.....

**D. CONTOH FORMAT HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH
DALAM BENTUK BARANG**

**HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH
DALAM BENTUK BARANG**

NO	NAMA CALON PENERIMA HIBAH	URAIAN USULAN	JUMLAH UNIT	REKOMENDASI	
				JML UNIT	JML Rp.
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					

KEPALA PERANGKAT DAERAH.....,

.....

**E. CONTOH FORMAT LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN**

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG
DITERIMA**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
Dst.			

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

.....

F. CONTOH FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH DALAM BENTUK UANG

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
DALAM BENTUK UANG**

Pada hari ini, tanggal bulan
..... tahun yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Instansi :
Alamat :

Yang bertindak untuk dan atas nama GUBERNUR SUMATERA UTARA yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. Nama :
No KTP :
Alamat Rumah :
Jabatan dalam Organisasi :
Alamat Lembaga :

Yang bertindak untuk dan atas nama (Yayasan/Lembaga) yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar Rp..... (.....rupiah)
(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk

Dengan rincian sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya/Rencana Kerja Anggaran (RAB/RKA) yang merupakan lampiran NPHD.

Pasal 2

PENCAIRAN DANA HIBAH

- (1) Pencairan dana hibah dilakukan sekaligus atau dalamtermin sebesar Rp...../termin sesuai alokasi yang ditetapkan.

- (2) Untuk pencairan hibah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU, dengan dilampiri:
 - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - b. Foto copy Rekening Bank yang masih aktif;
 - c. Kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan telah distempel;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (3) PIHAK KEDUA setelah menerima dana hibah dari PIHAK KESATU, segera melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari hibah yang telah disetujui PIHAK KESATU.
- (2) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Menyimpan bukti – bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari dana hibah.
- (4) Membuat dan menyampaikan laporan dalam penggunaan dana hibah beserta fotocopy transaksi kepada PIHAK KESATU melalui Perangkat Daerah terkait paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan tidak melebihi tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.
- (5) Membuat Surat Pernyataan Tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (6) Menyetorkan kembali sisa dana hibah yang tidak dapat direalisasikan ke rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 623 pada PT. Bank Sumut paling lambat 5 (lima) hari setelah laporan pertanggungjawaban disampaikan.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU berhak menunda pencairan dana hibah apabila PIHAK KEDUA, tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) PIHAK KESATU melalui Perangkat Daerah/Unit kerja terkait berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.

Pasal 5

ADENDUM

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dan dalam hal terdapat perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK KEDUA dapat mengajukan kepada PIHAK KESATU sepanjang tidak merubah kegiatan yang telah dcairkan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Adendum yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari NPHD ini.

Pasal 6

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian hibah ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini, dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

(Nama Penerima Hibah)

(Nama Pemberi Hibah)

G. CONTOH FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH DALAM BENTUK BARANG

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
DALAM BENTUK BARANG/JASA**

Pada hari ini, tanggal bulan
..... tahun yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Instansi :
Alamat :

Yang bertindak untuk dan atas nama GUBERNUR SUMATERA UTARA yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. Nama :
No KTP :
Alamat Rumah :
Jabatan dalam Organisasi :
Alamat Lembaga :

Yang bertindak untuk dan atas nama (Yayasan/Lembaga)
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah berupa barang dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa barang sebanyak(Jenis/Jumlah Unit) dengan nilai Rp.....
(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk

Pasal 2

PENYALURAN HIBAH DAERAH

- (1) Untuk penyerahan barang hibah daerah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU dilampiri dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas.

- (2) **PIHAK KESATU** menyerahkan barang kepada Pihak **KEDUA** dalam kondisi keadaan baik.
- (3) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan berita acara serah terima barang.
- (4) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah penandatanganan **NPHD**.

Pasal 3

KEWAJIBAN PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA

- (1) Pihak **KEDUA** wajib menggunakan barang yang diterima sesuai dengan peruntukkan.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan penggunaan hibah kepada **PIHAK KESATU**.
- (3) **PIHAK KESATU** berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

PENUTUP

- (1) Perjanjian hibah ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (**NPHD**) ini, dibuat rangkap 3 (tiga), lembar kesatu dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (3) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam **NPHD** ini dapat diatur lebih lanjut dalam Adendum.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

(Nama Penerima Hibah)

(Nama Pemberi Hibah)

H. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG HIBAH BERUPA UANG

GUBERNUR SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR TAHUN
TENTANG
DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG
TAHUN ANGGARAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna perlu ditetapkan daftar penerima hibah beserta jumlah uang yang dihibahkan kepada penerima hibah di Provinsi Sumatera Utara;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor .. Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara yang menyatakan "Gubernur menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang/jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD*";
 - c. bahwa Daftar Penerima Hibah telah diverifikasi oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait Tahun Anggaran
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima Hibah Berupa Uang Tahun Anggaran
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor ... Tahun Tentang
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor ..Tahun Tentang
 - 3. Peraturan Presiden NomorTahun Tentang

4. Keputusan Presiden NomorTahun Tentang.....;
5. Peraturan Menteri Nomor Tahun Tentang.....;
6. Keputusan Menteri Nomor Tahun Tentang
7. Peraturan Daerah NomorTahun Tentang
8. Peraturan Gubernur Nomor Tahun Tentang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Daftar Penerima Hibah Berupa Uang Tahun Anggaransebesar Rp..... (.....rupiah) untuk kegiatan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Membebankan belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD/Rincian DPA PPKD pos belanja Hibah, kode rekening
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

.....

Salinan Keputusan disampaikan Kepada :

1. ..
2. ..
3. ..
4. ..

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR
TANGGAL

DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG
TAHUN ANGGARAN

NO	NAMA PENERIMA HIBAH	ALAMAT	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA HIBAH	PERANGKAT DAERAH/UNTT KERJA VERIFIKATOR
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Dst.					
J U M L A H					

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

.....

I. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG HIBAH BERUPA BARANG/JASA

GUBERNUR SUMATERA UTARA

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR TAHUN**

TENTANG

**DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA BARANG/JASA
TAHUN ANGGARAN**

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna perlu ditetapkan daftar penerima hibah beserta jumlah Barang/Jasa yang dihibahkan kepada penerima hibah di Provinsi Sumatera Utara;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor .. Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara yang menyatakan "Gubernur menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang/jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD";
 - c. bahwa Daftar Penerima Hibah telah diverifikasi oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait Tahun Anggaran
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima Hibah Berupa Barang/Jasa Tahun Anggaran
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor ... Tahun Tentang
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor ..Tahun Tentang
 - 3. Peraturan Presiden NomorTahun Tentang
 - 4. Keputusan Presiden NomorTahun Tentang.....;

5. Peraturan Menteri Nomor Tahun Tentang.....;
6. Keputusan Menteri Nomor Tahun Tentang
7. Peraturan Daerah Nomor Tahun Tentang.....;
8. Peraturan Gubernur Nomor Tahun Tentang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Daftar Penerima Hibah Berupa Barang/Jasa Tahun Anggaransebesar Rp..... (.....rupiah) untuk kegiatan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Membebankan belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu pada APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat DaerahPos belanja....., kode rekening
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

.....

Salinan Keputusan disampaikan Kepada :

1. ..
2. ..
3. ..
4. ..

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR
TANGGAL

DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA BARANG
TAHUN ANGGARAN

NO	NAMA PENERIMA HIBAH	ALAMAT	URAIAN KEGIATAN	NAMA BARANG	JUMLAH UNIT	NILAI BARANG
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Dst.						
J U M L A H :						

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

.....

J. CONTOH FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS HIBAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
No. KTP :
Alamat Rumah :
Jabatan dalam Organisasi :
Alamat Lembaga :
Yang bertindak atas nama :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Usulan proposal/RAB kegiatanyang diajukan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk mendapatkan Hibah, akan kami laksanakan sesuai dengan rencana kegiatan sebagaimana tertuang dalam usulan/proposal dimaksud;
2. Hibah dari Gubernur Sumatera Utara sebesar Rp..... (rupiah) akan kami gunakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), sebagaimana terlampir dalam proposal;
3. Dalam realisasinya, kami berjanji akan melaksanakan tugas/pekerjaan secara profesional dengan menggunakan sumberdaya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik.
4. Pakta Integritas ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir sampai dengan laporan pertanggungjawaban diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selama tidak terjadi penyimpangan.
5. Apabila melanggar hal - hal yang telah dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

.....20
Ketua Lembaga Penerima Hibah

(.....)

K. CONTOH FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH BERUPA UANG

LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA UANG

PENERIMA HIBAH :
BULAN/TRIWULAN :
VERIFIKATOR :
TAHUN :

.....,.....,20....

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Penggunaan Dana Hibah

Kepada
Yth. Gubernur Sumatera Utara
di
Tempat

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Gubernur Laporan Penggunaan dana Hibah untuk Bulan/Triwulan Tahun sejumlah Rp..... (.....rupiah)

Dana Hibah yang kami terima telah kami gunakan sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan NPHD Nomor , dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat Kami,
Penerima Hibah.

.....

L. CONTOH FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH BERUPA BARANG

LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA BARANG
PENERIMA HIBAH :
BULAN/TRIWULAN :
VERIFIKATOR :
TAHUN :

.....,20....

Kepada

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Penggunaan
Dana Hibah

Yth. Gubernur Sumatera Utara
di
Tempat

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Gubernur Laporan Penggunaan Hibah berupa barang untuk Tahun sejumlahunit senilai Rp..... (.....rupiah).

Barang yang kami terima telah kami gunakan sesuai dengan usulan peruntukannya sesuai dengan NPHD Nomor. , dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat Kami,
Penerima Hibah.

.....

M. CONTOH FORMAT BERITA SERAH TERIMA BARANG

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor

Pada hari..... tanggal..... bulan..... tahun....., bertempat di..... berdasarkan NHPD Nomor tanggal dan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor..... tanggal..... tentang penerima hibah berupa barang, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Instansi :
- Alamat :

Yang bertindak untuk dan atas nama GUBERNUR SUMATERA UTARA yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. Nama :
- No KTP :
- Alamat Rumah :
- Jabatan dalam Organisasi :
- Alamat Lembaga :

Yang bertindak untuk dan atas nama (Yayasan/Lembaga) yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU menyerahkan barang berupasebanyakunit dengan nilai sebesar Rp.....(..... rupiah) untuk dihibahkan kepada PIHAK KEDUA dalam kondisi/keadaan baik.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
GUBERNUR SUMATERA UTARA/
PEJABAT YANG MEWAKILI

PIHAK KEDUA
KETUA
LEMBAGA/ORGANISASI/ANGGOTA
MASYARAKAT.....

(.....)

(.....)

N. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN HIBAH UANG

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
PENGGUNAAN HIBAH UANG**

Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :

No KTP :

Alamat Rumah :

Jabatan dalam Organisasi :

Alamat Lembaga :

Yang bertindak untuk dan atas nama :

Menyatakan bertanggungjawab atas penggunaan dana hibah yang telah diterima sesuai NPHD Nomor/...../.... dan membuktikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal.....

Penerima hibah

{.....}

O. CONTOH FORMAT KONVERSI HIBAH BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH.

I. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PERANGKAT DAERAH

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
PERANGKAT DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20...**

NO URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)
1	Pendapatan			
1.1	Pendapatan Asli Daerah			
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah *)			
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah			
1.1.4	Lain - lain PAD yang sah			
	Jumlah			
2	Belanja			
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.2	Belanja Langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.2.2.1	Bantuan Hibah Barang			
2.2.2.1.1	Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat			
2.2.2.2	Belanja Bantuan Sosial Barang			
2.2.2.2.1	Belanja Sosial Barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat			
2.2.2.3	Belanja barang untuk diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat selain hibah dan bantuan sosial **)			
2.2.2.XX	Barang/Jasa selain Hibah dan Bantuan Sosial			
2.2.3	Belanja Modal			
	Jumlah			
	Surplus/Defisit			

*) Khusus untuk Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemungutan pajak.

***) Termasuk penganggaran hadiah yang diberikan pada kegiatan dalam suatu perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.

II. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20...

NO URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)
1	Pendapatan			
1.1	Pendapatan Asli Daerah			
1.1.1	Pajak Daerah			
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
1.1.4	Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1.2	Dana Perimbangan			
1.2.1	Dana Bagi Hasil			
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak			
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam			
1.2.2	Dana Alokasi Umum			
1.2.3	Dana Alokasi Khusus			
1.3	Lain lain Pendapatan Daerah Yang Sah			
1.3.1	Pendapatan Hibah			
1.3.2	Dana Darurat			
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya			
	Jumlah Pendapatan			
2	Belanja			
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.2	Belanja Bunga			
2.1.3	Belanja Subsidi			
2.1.4	Belanja Hibah			
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial			
2.1.6	Belanja Bagi Hasil			
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan			
2.1.8	Belanja Tidak Terduga			
	Jumlah/Belanja			
	SURPLUS/DEFISIT			
3	Pembiayaan Daerah			
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah			
3.1.1	Penggunaan SILPA			
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan			
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah			
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah			
	Jumlah Penerimaan			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Pertanyaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang			
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah			
	Jumlah Pengeluaran			
	Pembiayaan Netto			
3.3	Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)			

III. FORMAT KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

A. KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20...**

NO URUT	URAIAN	SATKER I	SATKER II	PPKD	GABUNGAN
1.	Pendapatan				
2.	Pendapatan Asli Daerah				
3.	Pendapatan Pajak Daerah				
4.	Pendapatan Retribusi Daerah				
5.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan				
6.	Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah				
7.	Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
8.	Dana Perimbangan				
9.	Lain - lain Pendapatan yang Sah				
10.	Jumlah Pendapatan				
11.	Belanja				
12.	Belanja Tidak Langsung				
12.1	Belanja Pegawai				
12.2	Belanja Bunga				
12.3	Belanja Subsidi				
12.4	Belanja Hibah				
12.5	Belanja Bantuan Sosial				
12.6	Belanja Bagi Hasil				
12.7	Belanja Bantuan Keuangan				
12.8	Belanja Tidak Terduga				
13	Belanja Langsung				
13.1	Belanja Pegawai				
13.2	Belanja Barang dan Jasa				
13.2.1	Belanja Hibah Barang				
13.2.1.1	Hibah Barang/jasa yang diserahkan kepada Pihak ketiga/masyarakat				
13.2.2	Belanja Bantuan Sosial Barang				
13.2.2.1	Belanja Sosial Barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat				
13.2.2.2	Belanja barang untuk diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat selain hibah dan bantuan sosial **)				
13.2.3	Barang/Jasa selain Hibah dan Bantuan Sosial				
13.3	Belanja Modal				
14	Jumlah Belanja				
15	Surplus/Defisit				
16	Pembiayaan Daerah				
17	Penerimaan Pembiayaan				
18	Pengeluaran Pembiayaan				
19	Pembiayaan Netto				
20	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkecaraan (SILPA)				

B. KONVERSI HIBAH BARANG DAN/ATAU JASA SERA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO	URAIAN	GABUNGAN	URAIAN	PEMDA
1	Pendapatan		Pendapatan	
2	Pendapatan Asli Daerah		Pendapatan Asli Daerah	
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	Pendapatan Pajak Daerah	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	xxx	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	xxx
6	Lain – lain PAD yang sah	xxx	Lain – lain PAD yang sah	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx
8	Dana Perimbangan	xxx	Dana Transfer	xxx
9	Lain – lain Pendapatan Yang Sah	xxx	Lain – lain Pendapatan Yang Sah	xxx
10	Jumlah Pendapatan	xxx	Jumlah Pendapatan	xxx
11	Belanja		Belanja	xxx
12	Belanja Tidak Langsung		Belanja Operasi	xxx
12.1	Belanja Pegawai		Belanja Pegawai	xxx
12.3	Bunga		Belanja Barang	xxx
12.4	Subsidi			xxx
12.5	Hibah		Bunga	xxx
12.6	Bantuan Sosial		Subsidi	xxx
13	Belanja Langsung		Hibah	xxx
	Belanja Pegawai		Bantuan Sosial	xxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxx	Belanja Modal	xxx
	1) Hibah Barang/Jasa yang diserahkan kepada Pihak ketiga /masyarakat.	xx		
	2) Bantuan Sosial barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.	xx		
	3) Barang/jasa selain 1) dan 2)	xx		
	Belanja Modal	xxx		xxx
14	Jumlah Belanja	xxx	Jumlah Belanja	xxx
15	Surplus/defisit	xxx	Surplus/defisit	xxx
16	Pembiayaan Daerah	xxx	Pembiayaan Daerah	xxx
17	Penerimaan Pembayaran	xxx	Penerimaan Pembayaran	xxx
18	Pengeluaran pembiayaan	xxx	Pengeluaran pembiayaan	xxx
19	Pembiayaan Netto	xxx	Pembiayaan Netto	xxx
20	Sisa lebih pembiayaan Tahun berkenaan (SILPA)	xxx	Sisa lebih pembiayaan Tahun berkenaan (SILPA)	xxx

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

tdl

.....

P. CONTOH FORMAT USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL

USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL

KOP ORGANISASI/LEMBAGA

....., 200...

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Bantuan Sosial

Kepada Yth.
GUBERNUR SUMATERA UTARA

di
.....

Sehubungan dengan adanya kegiatan(atau kondisi.....), kami (Kelompok/Anggota Masyarakat) bermaksud mengajukan permohonan bantuan biaya kepada Bapak sebesar Rp..... (.....rupiah), untuk memfasilitasi kegiatan kami (atau mengatasi kondisi.....).

Bantuan tersebut akan dipergunakan untuk biaya-biaya sebagai berikut
:
a.
b.
c.

Jumlah : Rp

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, secara lengkap kami lampirkan proposal kegiatan dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Pemohon
(Kepala Kelompok/Anggota
Masyarakat)

Q. SISTEMATIKA PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. RENCANA KEGIATAN

BAB III WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

BAB V. TIM/KEPANTIAAN

BAB VI. PEMBIAYAAN

BAB VII. PENUTUP

LAMPIRAN PENUNJANG

R. CONTOH FORMAT HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK UANG

**HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL
DALAM BENTUK UANG**

NO	NAMA CALON PENERIMA BANSOS	ALAMAT	URAIAN USULAN/KEGIATAN	JUMLAH YANG DIUSULKAN	BESARAN/NILAI BANSOS YANG DIREKOMENDASI
1	2	3	4	5	6

KEPALA PERANGKAT DAERAH.....,

.....

S. CONTOH FORMAT HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BARANG

**HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL
DALAM BENTUK BARANG**

NO	NAMA CALON PENERIMA BANSOS	ALAMAT	URAIAN USULAN/KEGIATAN	JUMLAH UNIT YANG DIUSULKAN	JUMLAH UNIT YANG DIUSULKAN
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
JUMLAH :					

KEPALA PERANGKAT DAERAH...,

(.....)

**T. CONTOH FORMAT LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN**

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG
DITERIMA**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)

GUBERNUR SUMATERA UTARA,
td

.....

**U. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG
DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG.**

GUBERNUR SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR TAHUN

TENTANG

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG
TAHUN ANGGARAN**

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna perlu ditetapkan daftar penerima bantuan sosial beserta jumlah uang dan barang yang diberikan kepada penerima bantuan sosial di Provinsi Sumatera Utara;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor .. Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara yang menyatakan "Gubernur menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD";
 - c. bahwa Daftar Penerima Bantuan Sosial berupa uang telah diverifikasi oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait Tahun Anggaran
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial berupa uang Tahun Anggaran
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor ... Tahun tentang
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor ..Tahun tentang
 - 3. Peraturan Presiden NomorTahun tentang
 - 4. Keputusan Presiden NomorTahun tentang.....;

5. Peraturan Menteri Nomor Tahun tentang.....;
6. Keputusan Menteri Nomor Tahun tentang
7. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang.....;
8. Peraturan Gubernur Nomor Tahun tentang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Daftar Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang Tahun Anggaran sebesar Rp(.....rupiah), dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Membebaskan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran,Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD/Rincian DPA PPKD.....Pos Belanja Bantuan Sosial.....Kode Rekening.....
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

.....

Salinan Keputusan disampaikan Kepada :

1. ..
2. ..
3. ..
4. ..

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR
TANGGAL

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG
TAHUN ANGGARAN

NO	NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL	ALAMAT	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA BANSOS	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA VERIFIKATOR
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Dst..					
J U M L A H					

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

.....

**V. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG
DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR TAHUN**
TENTANG
**PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG
TAHUN ANGGARAN**

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna perlu ditetapkan daftar penerima bantuan sosial beserta jumlah barang yang dibantukan kepada penerima bantuan sosial di Provinsi Sumatera Utara;**
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor .. Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara yang menyatakan "Gubernur menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD";**
 - c. bahwa Daftar Penerima Bantuan Sosial berupa barang telah diverifikasi oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait Tahun Anggaran**;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial berupa barang Tahun Anggaran**;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial berupa barang Tahun Anggaran

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor ... Tahun tentang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor ..Tahun tentang;
3. Peraturan Presiden NomorTahun tentang;
4. Keputusan Presiden NomorTahun tentang.....;
5. Peraturan Menteri Nomor Tahun tentang.....;
6. Keputusan Menteri Nomor Tahun tentang;
7. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang.....;
8. Peraturan Gubernur Nomor Tahun tentang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Daftar Penerima Bantuan Sosial berupa barang Tahun Anggaran; senilai(.....rupiah) untuk digunakan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Membebaskan belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD/Rincian DPA PPKD.....Pos Belanja Bantuan Sosial.....Kode Rekening.....
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

.....

Salinan Keputusan disampaikan Kepada :

1. ..
2. ..
3. ..
4. ..

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR
TANGGAL**

**PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG
TAHUN ANGGARAN**

NO	NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL	ALAMAT	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH UNIT	NILAI BARANG (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Dst..					
J U M L A H					

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

.....

W. CONTOH FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

PENERIMA BANSOS :
BULAN/TRIWULAN :
VERIFIKATOR :
TAHUN :

.....,20....

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Penggunaan Dana Bansos

Kepada
Yth. Gubernur Sumatera Utara
di
Tempat

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Gubernur Laporan Penggunaan dana Bansos untuk Bulan/Triwulan Tahun sejumlah Rp..... (.....rupiah)

Dana Bansos yang kami terima telah kami gunakan sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan usulan/proposal yang kami ajukan dengan rincian sebagaimana dalam lampiran.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat Kami,
Penerima Bansos,

.....

X. CONTOH FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANSOS BERUPA BARANG

PENERIMA BANSOS :
BULAN/TRIWULAN :
VERIFIKATOR :
TAHUN :

.....,20....

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Penggunaan
 Bansos

Kepada
Yth. Gubernur Sumatera Utara
di
Tempat

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Gubernur Laporan Penggunaan Bansos berupa Barang untuk..... Tahun sejumlah.....Unit.

Barang yang kami terima telah kami gunakan sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan usulan/proposal yang kami ajukan dengan rincian sebagaimana dalam lampiran.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat Kami,
Penerima Bansos.

.....

Y. CONTOH FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS BANTUAN SOSIAL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
No. KTP :
Alamat Rumah :
Jabatan dalam Organisasi :
Alamat Lembaga :
Yang bertindak atas nama :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Usulan proposal/RAB kegiatanyang diajukan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk mendapatkan Bantuan Sosial, akan kami laksanakan sesuai dengan rencana kegiatan sebagaimana tertuang dalam usulan/proposal dimaksud;
2. Bantuan Sosial dari Gubernur Sumatera Utara sebesar Rp..... (.....rupiah) akan kami gunakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), sebagaimana terlampir dalam proposal;
3. Dalam realisasinya, kami berjanji akan melaksanakan tugas/pekerjaan secara profesional dengan menggunakan sumberdaya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik.
4. Pakta Integritas ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir sampai dengan laporan pertanggungjawaban diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selama tidak terjadi penyimpangan.
5. Apabila melanggar hal - hal yang telah dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,.....20...
Ketua Lembaga Penerima Bansos

(.....)

2. CONTOH FORMAT BERITA SERAH TERIMA BARANG

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor:

Pada hari..... tanggal..... bulan..... tahun....., bertempat di..... berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor..... tanggal..... tentang Penerima Bantuan Sosial berupa Barang, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama :
- NIP :
- Jabatan :
- Instansi :
- Alamat :

Yang bertindak untuk dan atas nama **GUBERNUR SUMATERA UTARA** yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. Nama :
- No. KTP :
- Alamat Rumah :
- Jabatan Dalam Organisasi :
- Alamat Lembaga :

Yang bertindak untuk dan atas nama
(Yayasan/Lembaga/Organisasi/Anggota Masyarakat)
yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU menyerahkan barang berupa..... sebanyak unit senilai Rp.....(rupiah) untuk dibantukan kepada **PIHAK KEDUA** dalam kondisi/keadaan baik.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

(.....)

(.....)

AA. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :

No KTP :

Alamat Rumah :

Jabatan dalam Organisasi :

Alamat Lembaga :

Yang bertindak untuk dan atas nama :

Menyatakan bertanggungjawab atas penggunaan dana Bantuan Sosial yang telah diterima sesuai usulan/proposal dan membuktikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal.....
Penerima Bantuan Sosial

(.....)

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
Pelaksana



APRILLA H. SIREGAR
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19690421 199003 2003